

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN ANAK JALANAN,  
GELANDANGAN, DAN PENGEMIS DI KOTA SEMARANG**

**Joshua Fernando, Hartuti Purnaweni**

Departemen Administrasi Publik

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Kota Semarang tentang penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Penelitian deskriptif kualitatif. Lokus penelitian di Dinas Sosial Kota Semarang dan Tim Penjangkauan Dinas Sosial, Yayasan Emas Indonesia, dan pengurus Rumah Singgah Anak (RSA) Among Jiwo. Subjek penelitian: anak-anak jalanan, anggota tim tpd, dan pengurus Rumah Singgah. Teknik pengambilan data menggunakan *purposive sampling*. Sumber data dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder, dengan teknik pengumpulan data: Observasi, Wawancara, Dokumentasi, Studi Pustaka. Teknik analisis dan interpretasi data yang digunakan dalam proses pengolahan data yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung implementasi ini adalah faktor komunikasi dan sikap pelaksana, sedangkan faktor penghambatnya adalah faktor sumberdaya dan faktor kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Saran yang dapat diberikan adalah menambah upah anggota Tim Penjangkauan Dinas Sosial Kota Semarang dan meningkatkan kualitas, kuantitas fasilitas Sumber Daya manusia dan fasilitas

Kata Kunci: Faktor Implementasi, Anak Jalanan

*Abstract*

*This study aims to analyze the factors that influence the implementation of Regional Regulation No. 5 of the City of Semarang concerning the handling of street children, vagabonds, and beggars. Qualitative descriptive research. The research locus in the Semarang City Social Service and the Social Services Outreach Team, the Indonesian Gold Foundation, and administrators of the Children's Shelter (RSA) Among Jiwo. Research subjects: street children, TPD team members, and boarders. The data collection technique uses purposive sampling. Sources of data in this study are Primary Data and Secondary Data, with data collection techniques: Observation, Interview, Documentation, Library Study. Data analysis and interpretation techniques used in data processing are data reduction, presentation and conclusion / verification. Research results show that the supporting factors for this implementation are communication and implementing attitudes, while the inhibiting factors are the factors of factors and factors of social and economic conditions of the community. Suggestions can be given is to increase the wages of members of the Semarang City Social Service Outreach Team and improve the quality, quantity of human resources facilities and facilities*

*Keywords: Implementation Factors, Street Children*

## A. PENDAHULUAN

Anak sejatinya merupakan bibit generasi penerus bangsa yang harus dijamin masa depannya. Dalam pasal 2 UU No.4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar

Jikalau anak-anak tidak mendapatkan hak-haknya, anak akan menjadi masalah. Salah satu masalah yang muncul di Indonesia adalah permasalahan anak jalanan. Permasalahan anak jalanan ini dipandang sebagai masalah yang negatif terhadap pembangunan. UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun

tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. UU No.23/2002 tentang Perlindungan anak sendiri menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. UNICEF (2016) mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 18 tahun, karena kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 18 tahun. Asal usul anak jalanan berbagai macam, bisa jadi karena keinginan anak yang bersangkutan namun bisa juga karena orang tua mereka yang menterlantarkan anak-anak tersebut.

Keberadaan anak jalanan di Kota Semarang, dirasakan menjadi masalah oleh Pemerintah Kota Semarang, sehingga UU No. 23/2002 tersebut kemudian menjadi pedoman dalam pembantuan Perda No.5/2014 Kota Semarang. Meskipun jumlah anak jalanan di Indonesia terus berkurang, tidak demikian adanya dengan yang terjadi di Ibukota Provinsi Jawa Tengah, Semarang. Jumlah anak jalanan di Kota Semarang bahkan terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berikut adalah


jumlah anak jalanan di Kota Semarang tahun 2012-2015:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Anak Jalanan Kota Semarang**

No	Tahun	Jumlah	Persentase
1	2012	270	-
2	2013	350	29%
3	2014	400	13%
4	2015	458	14%

Sumber: Dinas Sosial Kota Semarang, 2017.

Keberadaan anak jalanan di Kota Semarang karena adanya beberapa faktor, antara lain tergambar dalam Grafik 1.1 sebagai berikut:



**Grafik 1.1**  
**Faktor Keberadaan Anak Jalanan di Kota Semarang**

Sumber: bappeda.semarang.go.id, tahun 2015

Berdasarkan keterangan pada tabel di atas, penyebab keberadaan anak jalanan di Kota Semarang paling banyak adalah kemiskinan. Kementerian Sosial dan BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar

minimal untuk layak hidup. Definisi kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya (Bappenas, 2016). Kebutuhan anak jalanan pada dasarnya sama dengan anak-anak pada umumnya. Kebutuhan yang paling mendesak dipenuhi adalah kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Miskin di Kota Semarang**

Kota Semarang	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)			
	2013	2014	2015	2016
Kota Semarang	84.270	84.640	86.763	85.590

Sumber:

<https://semarangkota.bps.go.id/dynamictable/2016/04/21/49/jumlah-penduduk-miskin-di-kota-semarang-2011---2018.html>

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Semarang, diketahui bahwa jumlah penduduk miskin bertambah dari tahun 2013 hingga tahun 2015, namun pada tahun 2016 berkurang. Hal ini sejalan dengan data yang menunjukkan bahwa pada tahun yang sama, jumlah anak jalanan di Kota Semarang semakin bertambah.

Penyebab selanjutnya adalah keretakan keluarga, sebesar 1.96% (Bappeda Kota Semarang, 2016). Faktor ini tidak dapat lepas dari faktor sebelumnya, kemiskinan. Karena faktor kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga sulit dihindari kemunculannya yang berujung pada keretakan keluarga. Keadaan ini tidak jauh berbeda dengan hasil dari penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh Sheikh Abir Hossain tahun 2016 di Bangladesh, penyebab munculnya anak jalanan di daerah tersebut kurang lebih sama. Kemiskinan menyebabkan mereka ingin mencari nafkah sendiri, dan keinginan untuk bebas dari belenggu orangtua. Uraian diatas menarik minat peneliti untuk meneliti lebih jauh perihal Faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong dan menghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Kota Semarang tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis

## **B. KAJIAN TEORI**

### **Administrasi Publik**

Konsep administrasi publik di Indonesia pada dasarnya bukan konsep yang baru, karena konsep administrasi publik tersebut sudah ada sejak dari dulu, hanya para pakar merubah istilah administrasi publik menjadi administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2012)

mendefinisikan administrasi publik sebagai seluruh penyelenggaraan yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan yang ada demi tercapainya tujuan nasional dan terlaksananya tugas pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata lain administrasi publik dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

### **Paradigma Administrasi Publik**

Nicholas Henry dalam Pasolong (2010:27) memilah-milah bahwa ada 5 (lima) kelompok corak berpikir atau paradigma tentang keberadaan Administrasi Publik, yaitu:

1. Paradigma dikotomi antara politik dan administrasi.
2. Paradigma prinsip-prinsip administrasi.
3. Paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik.
4. Paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi.
5. Paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi negara.

### **Kebijakan Publik**

Menurut Chandler & Plano dalam Indiahono (2009:17), kebijakan publik

adalah pemanfaatan strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Chandler dan Plano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Kemudian menurut Lasswell dalam Nugroho (2003:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai ilmu yang mempelajari tentang proses pembuatan keputusan atau proses memilih dan mengevaluasi informasi yang tersedia untuk memecahkan suatu masalah

Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternative untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.

## **Implementasi Kebijakan**

### **a. Model George C. Edwards III**

Menurut model ini, ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuannya adalah untuk

meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

### **b. Model Van Meter dan Van Horn**

Model Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn terdiri dari:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan
2. Sumber-sumber Kebijakan
3. Komunikasi Antar Organisasi dan Pelaksana Kegiatan
4. Karakteristik Badan Pelaksana
5. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik
6. Sikap Pelaksana

Dari beberapa model tersebut diketahui bahwa terdapat beberapa kesamaan dalam hal factor yang mempengaruhi implementasi, yaitu:

1. Komunikasi.
2. Kondisi ekonomi dan sosial masyarakat dimana sebuah kebijakan akan diimplementasikan menjadi salah satu faktor penting.
3. Faktor sumber daya. Sumber daya menjadi salah satu faktor yang tidak kalah

penting dalam proses implementasi sebuah kebijakan.

4. Sikap pelaksana. Dalam proses implementasi, sikap pelaksana atau implementor merupakan hal yang paling penting.

### **Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis**

Anak jalanan tumbuh dan berkembang dengan latar belakang kehidupan jalanan dan akrab dengan kemiskinan, penganiayaan dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuat perilakunya negatif. Anak jalanan atau yang biasa disebut anjal adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya.

Muncul anggapan bahwa anjal, gelandangan, dan pengemis dianggap sulit memberikan *feedback* bagi masyarakat kota. Hal ini berarti bahwa anjal, gelandangan, dan pengemis tidak hanya mengalami kesulitan hidup dalam konteks ekonomi, tetapi juga dalam konteks hubungan sosial budaya dengan masyarakat kota. Akibatnya komunitas anjal, gelandangan, dan pengemis harus berjuang menghadapi kesulitan menghadapi permasalahan ekonomi, sosial psikologis dan budaya. Namun demikian, sebenarnya mereka memiliki potensi dan

kemampuan untuk tetap mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Indikasi ini menunjukkan bahwa anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen memiliki sejumlah sisi positif yang bisa dikembangkan lebih lanjut.

Keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Semarang juga menjadi perhatian dari Pemkot Semarang yang mengeluarkan Perda guna mewujudkan perhatian tersebut melalui Perda No.5/2014 Kota Semarang. Proses implementasi akan menghasilkan kinerja implementasi dari sebuah kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor pendukung dan penghambat kinerja implementasi kebijakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Kondisi Ekonomi dan Sosial Masyarakat
4. Sikap Pelaksana

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dalam mengamati proses implementasi kebijakan penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis menggunakan model penelitian deskriptif kualitatif. Lokus penelitian ini terdapat di Dinas Sosial Kota Semarang dan Tim Penjangkauan Dinas Sosial, Yayasan Emas

Indonesia, dan pengurus Rumah Singgah Anak (RSA) Among Jiwo. Subjek penelitian atau responden dalam penelitian ini adalah anak-anak jalanan, anggota tim tpd, dan pengurus Rumah Singgah. Teknik pengambilan data atau sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling*. Sumber data dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder, dengan teknik pengumpulan data: Observasi, Wawancara, Dokumentasi, Studi Pustaka. Di dalam penelitian ini teknik analisis dan interpretasi data yang digunakan dalam proses pengolahan data yaitu bergerak di antara reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

#### **D. PEMBAHASAN**

Adapun hasil penelitian menunjukkan faktor pendorong dan penghambat implementasi Perda No.5/2014 Kota Semarang adalah:

##### **1. Komunikasi**

Perda No.5/2014 Kota Semarang tercantum bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diamanati adalah satuan kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Menurut Perwal No.68/2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta

Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang, Dinsos merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial. Dalam proses implementasi, Dinsos dibantu oleh Satpol PP, dan LSM terkait. Maka dari itu diperlukan adanya koordinasi yang baik di antara ketiga unsur tersebut. Koordinasi yang dilakukan antar instansi ini masih berada di bawah Dinsos. Merangkum dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi TSPO, kegiatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sudah dilakukan sebelum proses implementasi perda berjalan.

Sosialisasi kepada masyarakat agar tidak memberikan sejumlah uang kepada anak jalanan telah berjalan dengan baik. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui media massa, media elektronik, dan yang lainnya. Sosialisasi terhadap masyarakat juga telah dilakukan oleh Dinsos dengan menyebarkan X-banner ke setiap kelurahan di Kota Semarang. Secara umum mengenai komunikasi dalam implementasi Perda No.5/2014 Kota Semarang sudah berjalan dengan baik, dan menjadi faktor pendorong dalam implementasi Perda.

##### **2. Sumber Daya**

Sumber daya yang digunakan oleh setiap kebijakan harus mencukupi, baik sumber daya finansial, sumber daya manusia, ataupun sumber daya fasilitas. Ketiga aspek

tersebut harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan pemerintah, karena tanpa adanya kesadaran dari para implementor tentang pentingnya sumber daya, kebijakan akan berjalan lambat dan terhambat.

#### **a. Sumber Daya Finansial**

Seluruh sumber pembiayaan dalam implementasi Perda No.5/2014 Kota Semarang berasal dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD), berdasarkan hasil penelitian, jumlah uang tersebut tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Tim Penjangkauan Dinas Sosial, namun Dinas Sosial tidak dapat berbuat banyak karena gaji dari Tim TPD tersebut berasal dari APBD. Dengan kecilnya gaji yang diterima oleh anggota Tim TPD, dapat membuat kinerja Tim TPD terhambat, seharusnya Dinas Sosial Kota Semarang dapat mengusulkan rancangan anggaran baru guna menaikkan gaji anggota Tim TPD.

#### **b. Sumber Daya Manusia**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinsos dibantu dengan Tim TPD, yang merupakan tim bentukan Dinsos guna membantu proses implementasi Perda No.5/2014 Kota Semarang. Tim TPD sampai dengan saat ini beranggotakan 55 orang yang

seluruhnya merupakan *volunteer*. Tim TPD bertugas membantu Dinsos untuk melaksanakan kegiatan razia. Masyarakat Kota Semarang dapat menjadi bagian dari Tim TPD ini, selama memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dengan begitu, Dinas Sosial Kota Semarang mengharapkan terciptanya prinsip "*The Right Man on The Right Place*". Apabila prinsip tersebut dapat terpenuhi, diharapkan efektivitas kinerja dapat tercapai. Perda ini juga menunjuk Satpol PP serta LSM-LSM terkait dalam proses implementasi. Satpol PP melalui Bidang Ketertiban Umum bertugas untuk menyiapkan kegiatan pelaksanaan patroli terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat. Menurut hasil wawancara, keberadaan anak jalanan merupakan salah satu bentuk mengganggu ketertiban umum, karena anak jalanan bergerombol di suatu daerah dan diwaspadai akan melakukan tindak kejahatan seperti mencuri, nyopet, dll. Selain itu, keberadaan anak jalanan juga dapat menimbulkan kemacetan di jalan

#### **c. Fasilitas**

Dinsos berpendapat bahwa fasilitas yang tersedia saat ini sudah cukup. Namun, Koordinator Lapangan Tim TPD tidak sependapat. Menurutnya, fasilitas yang disediakan oleh Dinsos masih kurang karena

mobil yang disediakan sudah tua dan seringkali tidak dapat digunakan oleh tim tpd. Bahkan terkadang untuk melakukan kegiatan razia, Tim TPD menggunakan mobil pribadi. Dengan kata lain, fasilitas yang disediakan oleh DInsos untuk implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang dirasa sudah cukup, namun belum baik.

### **3. Kondisi Ekonomi dan Sosial Masyarakat**

Proses implementasi Perda No.5/2014 Kota Semarang juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Lingkungan yang kondusif menjadi hal yang penting bagi proses implementasi Perda, begitu pula sebaliknya. apabila kondisi eksternal tidak kondusif maka dapat menyebabkan kegagalan sebuah implementasi kebijakan. Kondisi tersebut mencakup dukungan maupun penolakan dari berbagai pihak yang berada di luar Dinas Sosial Kota Semarang

#### **a. Kondisi Ekonomi**

Anak jalanan kebanyakan berasal dari keluarga yang latar belakang ekonominya kurang, yang membuat mereka turun ke jalan. Baik diminta oleh orangtuanya, ataupun

inisiatif anak jalanan itu sendiri agar dapat memenuhi gaya hidupnya. Gaya hidup anak jalanan seperti ini juga patut menjadi perhatian bagi Dinsos, karena jika pola pikir anak jalanan tidak dirubah, akan sulit membuat mereka tidak turun ke jalan lagi. Selain itu, Dinsos juga dapat bekerja sama dengan pihak swasta untuk memberikan keluarga anak jalanan pekerjaan, sehingga keluarga anak jalanan memiliki sumber pendapatan tetap.

#### **b. Kondisi Sosial**

Kondisi sosial kelompok sasaran berkaitan dengan sikap dari keluarga anak jalanan maupun anak jalanan itu sendiri. Sikap yang ditunjukkan oleh keluarga anak jalanan cenderung apatis dan tidak peduli terhadap adanya Perda No.5/2014 Kota Semarang. Hal itu dikarenakan latar belakang Pendidikan yang dipunyai oleh warga lingkungan tempat tinggal anak jalanan cenderung buruk. Berdasarkan hasil penelitian, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat menjadi faktor penghambat keberhasilan implementasi Perda No.5/2014 Kota Semarang.

### **4. Sikap Pelaksana**

Sikap pelaksana atau disposisi menunjuk karakteristik yang menempel erat pada implementor sebuah kebijakan.

Karakter yang perlu dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Adapun sikap pelaksana tersebut dapat dilihat dari:

#### **a. Respon Implementor terhadap Kebijakan**

Penelitian menunjukkan bahwa dalam hal ini Dinsos belum pernah menerima keluhan dari pihak lainnya terkait dengan implementasi Perda. Namun, Dinsos pernah mendapati kesalahan proses implementasi Perda. YEI menggelar acara yang melibatkan anak jalanan di Tugu Muda. Hal tersebut langsung direspon oleh Dinsos dengan menegur YEI secara langsung. Dinsos sudah memiliki tingkat keseriusan yang tinggi dalam mengimplementasikan Perda No.5/2014 Kota Semarang. Hal ini terlihat dari bagaimana sikap Dinas Sosial ketika melihat adanya kesalahan dalam proses implementasi Perda.

#### **b. Tindakan Implementor**

Tindakan implementor sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi Perda No.5/2014 Kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa implementor Perda merupakan orang-orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, karena menurut Staff TSPO, syarat untuk dapat bergabung dengan Tim TPD adalah memiliki jiwa sosial yang tinggi. Selain itu

Yayasan-yayasan yang terlibat juga merupakan Yayasan yang peduli dengan keberadaan anak jalanan. Begitu pula dengan Satpol PP yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan pelaksanaan patroli terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat.

#### **c. Komitmen Implementor**

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat komitmen implementor Perda dapat berpengaruh terhadap proses implementasi Perda. Komitmen merupakan syarat yang harus dimiliki oleh implementor untuk mencapai tujuan kebijakan. Komitmen dapat ditumbuhkan dengan cara mengadakan kembali kegiatan sosialisasi dengan para implementor lainnya, yaitu Satpol PP dan LSM-LSM terkait. Dengan adanya sosialisasi kembali, para implementor akan kembali mengingat apa yang harus dilakukan dengan efektif dan efisien. Selain itu, dengan adanya kegiatan sosialisasi, akan lahir kembali koordinasi yang sempat *miss* antara Dinas Sosial Kota Semarang dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

### **E. PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Keberhasilan implementasi Perda No.5/2014 Kota Semarang dipengaruhi faktor

pendorong dan faktor penghambat. Dalam penelitian ini, faktor pendorong dan penghambat implementasi Perda diambil berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Paul Sabattier, George C. Edwards III, dan Van Meter dan Van Horn, yaitu komunikasi, sumber daya, kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, dan sikap pelaksana.

### **1. Faktor Pendorong**

Berdasarkan kegiatan penelitian yang telah dilakukan, didapati beberapa faktor pendorong implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang, yaitu komunikasi, dan sikap pelaksana.

#### **a. Faktor komunikasi**

Kegiatan sosialisasi dengan pihak-pihak terkait dilakukan dengan tujuan agar pihak-pihak terkait dapat mencapai kesepahaman tentang tujuan dari Perda. Selain sosialisasi dengan pihak-pihak terkait, Dinas Sosial juga telah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat Kota Semarang tentang larangan memberikan sejumlah uang kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Hal tersebut dilakukan karena dalam proses implementasi kebijakan, masyarakat juga

ikut menentukan keberhasilan kebijakan tersebut.

b. Faktor sikap pelaksana, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, tindakan implementor, dan komitmen implementor. Ketiga hal tersebut dapat dilakukan dengan baik oleh pihak-pihak terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang.

### **2. Faktor Penghambat**

Dalam proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang, ditemui beberapa faktor yang menghambat proses implementasi Perda, yaitu faktor sumber daya, dan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

#### **a. Faktor sumber daya**

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Semarang dirasa belum cukup baik. Anggaran yang dimiliki belum cukup memadai, karena tim penjangkauan hanya mendapatkan sebesar 75 ribu per hari. Anggota tim penjangkauan yang terdaftar ada sebanyak 55 orang, namun ketika diadakan kegiatan patroli, tidak semua dapat hadir, dan juga fasilitas masih kurang memadai. Kendaraan yang

disediakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang hanyalah 1 unit mobil yang sudah tua.

- b. Faktor kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Kondisi ekonomi keluarga anak jalanan cenderung berasal dari keluarga yang kurang mampu. Kondisi sosial anak jalanan juga cenderung buruk. Hal tersebut membuat proses implementasi Perda menjadi terhambat karena keluarga maupun anak jalanan di Kota Semarang cenderung menjadi apatis karena kondisi ekonomi dan sosial yang kurang baik.

#### **Saran**

1. Menambah upah anggota Tim Penjangkauan Dinas Sosial Kota Semarang sehingga adanya kesesuaian antara beban kerja dengan upah yang diterima oleh anggota tim TPD.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas Sumber Daya manusia dan fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Semarang.

#### **F. DAFTAR PUSTAKA**

Agustinova, Danu Eko. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Calpulis.

Murdiyanto. (2012). *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan*

*Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) di daerah Tertinggal*. Yogyakarta: B2P3KS.

Hamdi, Muchlis. (2013). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Indiahono, Dwiyanto (2009), *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Anilysis*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.

Juharni. (2015). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Makassar: SAH Media

Koesnan, R.A. (2011). *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Sumur, Bandung.

Nawawi, Ismail (2009). *Perilaku Administrasi: Kajian, Teori dan Pengantar Praktik*, ITS Press, Surabaya.

Nawawi, Ismail. (2009). *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*. Penerbit PMN. Surabaya

Pasolong, Harbani (2014), *Teori Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung

Subarsono, AG (2012), *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

- Suwitri, Sri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Suyanto, Bagong. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenada Media Group
- Syafiie, Inu Kencana (2010), *Ilmu Administrasi Publik*, Rineka Cipta, Jakarta
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftah (2008), *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Kencana, Jakarta
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Hossain, Sheikh Abir. (2016). *Socio-Economic Status of the Street Children in Bangladesh*
- Taib, Nezar Ismet. (2013). *Psychiatric Morbidity Among Street Children in Duhok*
- Pratama, Ikrar Cantya. (2005). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Penanganan Anak Jalanan, di Kota Semarang. *Jurnal Administrasi Publik*
- Deny, Tulus Vilana. (2012). Evaluasi Program Penanganan Anak Jalanan Melalui Pendidikan Layanan Khusus (PLK) Berbasis Kelembagaan Lokal Di Kota Surakarta
- Deli, Yuki. (2016). Efektivitas Pembinaan dan Pelatihan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.  
<http://dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk-kota-semarang/2017-12-20>
- <http://dinsos.pemda-diy.go.id>.
- Perda No.5/2014 Kota Semarang Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis
- UU No.23/2002 Tentang Perlindungan Anak
- Perwal Semarang No.68/2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang